



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU;**
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/6 Agustus 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/23/IV/2024/Reskrim, tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** sesuai Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning bertuliskan BEAR.;
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru bertuliskan FREE FIRE;
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam yang bertuliskan FLASH;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan SOUNDS OF THE UNDER GROUND;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu bertuliskan PINGUIN;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan X THREE;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami mencermati dengan seksama surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti. Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa sependapat dengan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Namun kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada point 2 (dua) yang memohon agar yang mulia menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Bahwa hukuman yang dibebankan kepada diri terdakwa sangatlah berat untuk

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



Terdakwa pertanggungjawabkan mengingat Terdakwa telah lanjut usia (lansia) yang kini telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yakni saksi anak korban ANAK, saksi anak korban ANAK, dan saksi ROSNA Alias MAMA ANAK, ANAK alias PAPA NUNU, saksi NORMA LESA alias MAMA AYU, saksi KURNIA MAHANANI alias ibu Ayu. Bahwa dari keterangan saksi anak korban ANAK, Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan anak ANAK dan di hubungan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diantaranya yaitu:

- Benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak ANAK yang dilakukan secara berulang-ulang kali, sejak anak korban kelas kelas 3 SD;
- Bahwa anak ANAK sering datang ke rumah terdakwa mengantar rokok dan uang hasil dari penjualan buah kelapa Terdakwa ke orangtua korban ANAK;
- Bahwa anak korban ANAK biasa datang ke rumah terdakwa meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa anak ANAK mengatakan "ada uang ada barang/pepek" yang artinya anak korban mau dihisap pepeknya asalkan diberikan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan penis terdakwa ke kemaluan terdakwa, karena penis terdakwa tidak hidup (tidak berdiri lagi).

3. Bahwa terhadap keterangan saksi anak korban ANAK, Terdakwa membantah keterangan anak korban tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah bersesuaian, dimana Terdakwa menerangkan:

- Bahwa adalah cucu Terdakwa cucu dari saudara Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak ;
- Bahwa keterangan ANAK dan keterangan yang menerangkan Terdakwa melakukan percabulan terhadap hanya akal-akalan dari anak ANAK;
- Bahwa beberapa kali ke rumah terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada karena meminta kepada terdakwa, terdakwa memberikan karena cucu terdakwa;

4. Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya adanya laporan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Komang Wahyu dan yang menjadi korbannya anak Christy dan setelah dilakukan pengembangan



yang menjadi korbanya juga adalah anak ANAK, kemudian ditemukan bahwa terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap anak ANAK;

5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya sudi memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa;

Selanjutnya atas dasar tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

##### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** pertama pada hari Kamis tanggal 15 2023 sekira pukul 12.00 WITA, kedua pada hari Jum'at tanggal 16 2023 sekira pukul 12.00 WITA, ketiga hari Sabtu tanggal 17 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya seluruhnya masih dalam bulan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya terhadap ketiga kejadian tersebut masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** terhadap Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban masih berumur 9 (sembilan) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak Korban ANAKdisuruh oleh SAKSI 4 yang mana adalah ayah kandung Anak Korban mengantarkan rokok ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sehingga Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di samping jendela yang berada di ruang tamu lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan memberi rokok tersebut kepada Terdakwa kemudian pada saat Anak Korban akan pulang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “*sini*” kemudian Anak Korban menjawab “*kenapa kak*” lalu Terdakwa melambatkan tangannya kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “*masuk kedalam kamar*” sambil secara paksa menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban yang masih dalam usia masih muda hanya bisa menurut dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban tidur dengan mengatakan “*tidur*” lalu anak korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dihadapan anak korban kemudian membuka Terdakwa kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa merasa puas selama kurang menit 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya kemudian Terdakwa membuka pintu yang sebelumnya terkunci lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 16 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAKmenyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAKmenjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian anak korban menyerahkan uang dengan mengatakan “*Kak saya antar uang*” kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



dengan menggunakan bibir maju ke depan namun Anak Korban hanya diam karena tidak mengerti maksud Terdakwa sehingga Terdakwa secara paksa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban tidur dengan mengatakan “tidur” lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina Anak Korban dengan lidahnya selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa merasa puas selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAKmenyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAKmenjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya anak korban di rumah Terdakwa kemudian kemudian sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di atas kursi yang berada di ruang tamu kemudian Anak Korban menyerahkan uang sambil mengatakan “Kak saya antar uang” kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban dengan menggunakan bibir maju kedepan namun Anak Korban hanya diam karena tidak mengerti maksud Terdakwa lalu Terdakwa secara paksa menarik tangan kanan anak korban sampai ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Korban tidur dengan mengatakan “tidur” lalu anak korban berbaring di



atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan anak korban kemudian membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat vagina anak korban dengan lidahnya selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa merasa puas selama sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu anak korban keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya. Bahwa kemudian Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) tersebut karena takut akan dikira ANAK bahwa Anak Korban belum menyerahkan uang sebagaimana yang disuruh oleh ANAK sebelumnya kemudian Terdakwa menerima kembali uang tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 80-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak di temukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** pertama pada hari Kamis tanggal 15 2023 sekira pukul 12.00 WITA, kedua hari Jum'at tanggal 16 2023 sekira pukul 12.00 WITA, ketiga hari Sabtu tanggal 17 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya seluruhnya masih dalam bulan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya terhadap ketiga kejadian tersebut masih dalam

*Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili, **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** terhadap Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 9 (sembilan) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 2023 sekira pukul 12.00 WITA Anak Korban ANAK disuruh oleh SAKSI 4 yang mana adalah ayah kandung Anak Korban mengantarkan rokok ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sehingga Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di samping jendela yang berada di ruang tamu lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan memberi rokok tersebut kepada Terdakwa kemudian pada saat Anak Korban akan pulang lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “sini” kemudian Anak Korban menjawab “kenapa kak” lalu Terdakwa melambatkan tangannya mengajak Anak Korban untuk menghampirinya kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “masuk kedalam kamar” sambil menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban yang masih dalam usia masih muda hanya bisa menurut dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban tidur dengan mengatakan “tidur” sambil tangan Terdakwa menunjuk tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok dihadapan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa merasa puas selama kurang menit 1 (satu) menit kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya kemudian Terdakwa membuka pintu yang sebelumnya terkunci lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAKmenyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAKmenjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa lalu anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian anak korban menyerahkan uang dengan mengatakan "*Kak Saya antar uang*" kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban dengan menggunakan bibir maju kedepan dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban lalu menarik Anak Korban sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "*tidur*" sambil tangan Terdakwa menunjuk tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat vagina anak korban dengan lidahnya selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa merasa puas selama kurang menit 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAKmenyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAKmenjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut pada

*Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



saat Anak Korban berada di dalam rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian anak korban menyerahkan uang sambil mengatakan “Kak Saya antar uang” kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban dengan menggunakan bibir maju kedepan dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban sampai ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan “tidur” sambil tangan Terdakwa menunjuk tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat vagina anak korban dengan lidahnya selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa merasa puas selama kurang menit 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya. Bahwa kemudian Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) tersebut karena takut akan dikira ANAK bahwa Anak Korban belum menyerahkan uang sebagaimana yang disuruh oleh ANAK sebelumnya kemudian Terdakwa menerima kembali uang tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 80-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui oleh korban, selanjutnya tidak di temukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana DAN***

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya seluruhnya masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya terhadap ketiga kejadian tersebut masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** terhadap Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAKmenerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2015 sehingga Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara mengeluarkan tangan sebelah kanannya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya ke arah anak korban dengan mengatakan kepada anak korban ***"sini"*** sehingga Anak Korban yang masih dalam kategori usia anak hanya bisa menurut lalu menghampiri Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ***"ikut dulu kak ke kamar"*** sambil menarik tangan kanan anak korban lalu anak

*Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*baring di tempat tidur*” lalu Anak Korban menolak dengan menjawab “*jangan KAK*” kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban “*ini uang*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian anak korban melihat Terdakwa memanggil anak korban dengan cara mengeluarkan kepalanya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya dengan mengatakan kepada anak korban “*, sini dulu*” sehingga Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*lipat bajunya kak do*” kemudian Anak Korban menjawab “*iya Kak Do*” kemudian Anak Korban dan Anak Korban melipatkan baju Terdakwa di dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernaflu kemudian melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*ba baring*” lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban “*ini uang e*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





- Bahwa kemudian pada tanggal yang dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 wita Anak Korban bertemu dengan Anak Korban di jalan kemudian Anak Korban mengatakan akan mengantarkan rokok ke rumah Terdakwa di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa kemudian setibanya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban memberikan rokok kepada Terdakwa lalu Anak Korban pulang kerumahnya sedangkan Anak Korban bermain batu-batu di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “*sini dulu*” sambil melambatkan tangannya sehingga Anak Korban menghampiri ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan anak korban sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernafsu kemudian melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 79-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada kelamin korban, tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya kekerasan pada daerah kelamin seperti yang di akui oleh korban karena korban baru dipriksa sekitar dua bulan setelah kejadian, Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang***

*Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



**Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, keempat pada hari Jum'at tanggal 16 2023 sekira pukul 12.00 WITA, kelima pada hari Sabtu tanggal 17 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya seluruhnya masih dalam bulan Mei dan bulan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya terhadap ketiga kejadian tersebut masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" terhadap Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2015 sehingga Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun saat kejadian dan Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 9 (sembilan) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara mengeluarkan tangan sebelah kanannya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya ke arah anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "**sini**" sehingga Anak Korban yang masih dalam kategori usia anak hanya bisa menurut lalu menghampiri

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*ikut dulu kak ke kamar*” sambil menarik tangan kanan anak korban lalu anak korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*baring di tempat tidur*” lalu Anak Korban menolak dengan menjawab “*jangan KAK*” kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban “*ini uang*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian anak korban melihat Terdakwa memanggil anak korban dengan cara mengeluarkan kepalanya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya dengan mengatakan kepada anak korban “*, sini dulu*” sehingga Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*lipat bajunya kak do*” kemudian Anak Korban menjawab “*iya Kak Do*” kemudian Anak Korban dan Anak Korban melipatkan baju Terdakwa di dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernafsu kemudian melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*ba baring*” lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban “*ini uang e*” sambil memberikan

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 wita Anak Korban bertemu dengan Anak Korban di jalan kemudian Anak Korban mengatakan akan mengantarkan rokok ke rumah Terdakwa di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa kemudian setibanya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban memberikan rokok kepada Terdakwa lalu Anak Korban pulang kerumahnya sedangkan Anak Korban bermain batu-batu di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “*sini dulu*” sambil melambatkan tangannya sehingga Anak Korban menghampiri ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan anak korban sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernafsu kemudian melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAKmenyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAKmenjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa lalu anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian anak korban menyerahkan uang dengan mengatakan “*Kak Saya antar uang*” kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban dengan menggunakan bibir maju kedepan dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban lalu menarik Anak Korban sampai masuk ke dalam

*Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan “tidur” sambil tangan Terdakwa menunjuk tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban dengan lidahnya selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berhenti lalu Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAKmenyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAKmenjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut pada saat Anak Korban berada di dalam rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian anak korban menyerahkan uang sambil mengatakan “Kak Saya antar uang” kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban dengan menggunakan bibir maju kedepan dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban sampai ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan “tidur” sambil tangan Terdakwa menunjuk tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban dengan lidahnya sampai Terdakwa merasa puas sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berhenti lalu Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya. Bahwa kemudian Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) tersebut karena takut akan dikira ANAK bahwa Anak Korban belum menyerahkan uang sebagaimana yang disuruh oleh ANAK sebelumnya kemudian Terdakwa menerima kembali uang tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 79-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada kelamin korban, tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya kekerasan pada daerah kelamin seperti yang di akui oleh korban karena korban baru dipriksa sekitar dua bulan setelah kejadian, Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 80-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui oleh korban, selanjutnya tidak di temukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.***

## **DAN**

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya seluruhnya masih

*Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya terhadap ketiga kejadian tersebut masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** terhadap Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAKmenerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2015 sehingga Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara mengeluarkan tangan sebelah kanannya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya ke arah anak korban dengan mengatakan kepada anak korban *“ sini”* sehingga Anak Korban yang masih dalam kategori usia anak hanya bisa menurut lalu menghampiri Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *“ ikut dulu kak ke kamar”* sambil menarik tangan kanan anak korban lalu anak korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban *“ baring di tempat tidur”* lalu Anak Korban menolak dengan menjawab *“jangan KAK”* kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



“ *ini uang*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian anak korban melihat Terdakwa memanggil anak korban dengan cara mengeluarkan kepalanya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya dengan mengatakan kepada anak korban “ , *sini dulu*” sehingga Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ *lipat bajunya kak do*” kemudian Anak Korban menjawab “*iya Kak Do*” kemudian Anak Korban dan Anak Korban melipatkan baju Terdakwa di dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernaifu kemudian melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ *ba baring*” lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban “ *ini uang e*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 wita Anak Korban bertemu dengan Anak Korban di jalan kemudian Anak Korban mengatakan akan mengantarkan rokok ke rumah Terdakwa di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa kemudian setibanya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban memberikan rokok kepada Terdakwa lalu Anak Korban pulang kerumahnya sedangkan Anak Korban bermain batu-batu di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “ *sini dulu*” sambil melambaikan tangannya sehingga Anak Korban menghampiri ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan anak korban sampai

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernafsu kemudian melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 79-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada kelamin korban, tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya kekerasan pada daerah kelamin seperti yang di akui oleh korban karena korban baru dipriksa sekitar dua bulan setelah kejadian, Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU** pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA, keempat pada hari Jum'at tanggal 16 2023 sekira pukul 12.00 WITA, kelima pada hari Sabtu tanggal 17 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya seluruhnya masih dalam bulan Mei dan

*Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya terhadap ketiga kejadian tersebut masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** terhadap Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2015 sehingga Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun saat kejadian dan Anak Korban ANAK berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 9 (sembilan) tahun saat kejadian, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Jum'at bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara mengeluarkan tangan sebelah kanannya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya ke arah anak korban dengan mengatakan kepada anak korban *“ sini”* sehingga Anak Korban yang masih dalam kategori usia anak hanya bisa menurut lalu menghampiri Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *“ ikut dulu kak ke kamar”* sambil menarik tangan kanan anak korban lalu anak korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban *“ baring di tempat tidur”* lalu Anak Korban menolak dengan menjawab *“jangan KAK”* kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban “ *ini uang*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi hari Sabtu bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Anak Korban pergi bermain ke rumah tetangganya kemudian anak korban melihat Terdakwa memanggil anak korban dengan cara mengeluarkan kepalanya dari arah jendela sambil melambaikan tangannya dengan mengatakan kepada anak korban “ , *sini dulu*” sehingga Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di rumahnya di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ *lipat bajunya kak do*” kemudian Anak Korban menjawab “*iya Kak Do*” kemudian Anak Korban dan Anak Korban melipatkan baju Terdakwa di dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernaifu kemudian melepaskan celana yang Anak Korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ *ba baring*” lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya dan mengatakan kepada anak korban “ *ini uang e*” sambil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang dapat dipastikan lagi hari Minggu bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 wita Anak Korban bertemu dengan Anak Korban di jalan kemudian Anak Korban mengatakan akan mengantarkan rokok ke rumah Terdakwa di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa kemudian setibanya di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu kemudian Anak Korban memberikan rokok kepada Terdakwa lalu Anak Korban pulang kerumahnya sedangkan Anak Korban bermain batu-batu di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “ *sini dulu*” sambil

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangannya sehingga Anak Korban menghampiri ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan anak korban sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa yang sudah bernafsu kemudian melepaskan celana yang anak korban kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di antara kedua paha anak korban lalu Terdakwa memposisikan kaki anak korban di atas pundak Terdakwa kemudian Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban sampai Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa berhenti lalu anak korban mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu anak korban mengambil uang tersebut kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAK menyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAK menjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa lalu anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian anak korban menyerahkan uang dengan mengatakan "*Kak Saya antar uang*" kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban dengan menggunakan bibir maju kedepan dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Anak Korban lalu menarik Anak Korban sampai masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "*tidur*" sambil tangan Terdakwa menunjuk tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban dengan lidahnya selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berhenti lalu Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya.

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 tahun 2023 sekira pukul 12.00 WITA ANAKmenyuruh Anak Korban untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan hasil ANAKmenjual kelapa milik Terdakwa kemudian sesampainya Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut pada saat Anak Korban berada di dalam rumah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian anak korban menyerahkan uang sambil mengatakan "Kak Saya antar uang" kemudian saat Anak Korban akan pulang kemudian Terdakwa memberikan kode isyarat kepada anak korban dengan menggunakan bibir maju kedepan dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh lalu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban sampai ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga batas mata kaki kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dengan mengatakan "tidur" sambil tangan Terdakwa menunjuk tempat tidur lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban dengan lidahnya sampai Terdakwa merasa puas sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berhenti lalu Anak Korban menggunakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Anak Korban keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya. Bahwa kemudian Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah) tersebut karena takut akan dikira ANAKbahwa Anak Korban belum menyerahkan uang sebagaimana yang disuruh oleh ANAKsebelumnya kemudian Terdakwa menerima kembali uang tersebut lalu Anak Korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 79-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada kelamin korban, tidak menyingkirkan kemungkinan

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



terjadinya kekerasan pada daerah kelamin seperti yang di akui oleh korban karena korban baru diperiksa sekitar dua bulan setelah kejadian, Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 80-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui oleh korban, selanjutnya tidak di temukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN ANAKtanpa di sumpah dan didampingi Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;
  - Bahwa adapun yang melakukan persetubuhan terhadap anak yakni I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU dan yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Adapun kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 17 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
  - Bahwa Adapun Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan cara Saksi disuruh oleh ayah Saksi PAK NUNU mengantarkan rokok keada Terdakwa yang kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 70 Meter,

*Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Saksi di rumah Lk. 1 NYOMAN KRIKIK Alias KAK KAK DU Saksi masuk ke dalam rumah tersebut setelah Saksi berada di dalam rumah Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di samping jendela yang berada di ruang tamu rumah tersebut lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan memberi rokok tersebut kepadanya pada saat Saksi mau pulang Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan "sini" saat itu posisi Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar lalu Saksi menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "masuk ke dalam kamar lalu Saksi masuk ke dalam kamar dengan Terdakwa setelah kami berdua berada di dalam kamar Saksi melihat Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa membuka baju dan celananya hingga terlepas/telanjang bulat lalu Terdakwa membuka celana dalam dan celana Saksi hingga batas mata kaki, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tidur lalu Saksi berbaring di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Saksi membuka kedua kaki Saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) nya yang saat itu Saksi melihat dalam keadaan loyo masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi namun saat itu Saksi merasakan kemaluan (penis) Terdakwa hanya masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya dari dalam kemaluan (vagina) Saksi, saat itu Saksi tidak melihat/merasakan kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma setelah itu Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan pergi ke dapur sedangkan Saksi masih mengenakan celana dalam dan celana Saksi setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi tanpa berpamitan kepada Terdakwa;

- Bahwa Setelah kejadian persetubuhan Terdakwa pernah memberikan Saksi uang sebesar Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Adapun uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, Saksi gunakan untuk membeli snack dan minuman di warung;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memberikan uang kepada Saksi namun setelah kejadian persetubuhan yang ke tiga saat Terdakwa memberikan

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi takut bilamana Terdakwa melapor kepada ayah Saksi karena Saksi tidak memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa hasil dari Terdakwa menjual biji kelapa kepada ayah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan maupun kekerasan saat melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi;

- Bahwa Adapun usia Saksi pada saat itu masih berusia 10 tahun;

- Bahwa Adapun kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 15 2023 sekitar pukul 12 00 wita setelah Saksi pulang sekolah, ayah menyuruh Saksi untuk mengantarkan rokok kepada Terdakwa setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas kursi di samping jendela yang berada di ruang tamu rumah tersebut lalu Saksi menghampiri Terdakwa yang kemudian Saksi memberikan sebungkus rokok tersebut kepada Terdakwa setelah memberikan sebungkus rokok tersebut pada saat Saksi hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sini" lalu Saksi menjawab kenapa KAK?" kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan cara melambaikan tangan sebelah kananya ke arah Saksi lalu Saksi menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "masuk ke dalam kamar sambil memegang tangan sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa menarik Saksi ke dalam kamarnya setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa membuka melepaskan pakaian miliknya sampai terlelas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Saksi kenakan sampai batas mata kaki Saksi setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu Saksi naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadap Saksi lalu membuka kedua paha Saksi dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir mulutnya ke kemaluan (vagina) Saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Saksi merasakan sakit dan gelik-gelik di bagian kemaluan

*Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



(vagina) Saksi setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Saksi lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Saksi pada saat menggesek-gesekan tersebut Saksi merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Saksi dan Saksi merasakan sakit di kemaluan (vagina) Saksi namun saat itu tidak sampe mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Saksi lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya lalu mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar lalu pergi ke arah dapur sedangkan Saksi masih berada di dalam kamar untuk mengenakan pakaian Saksi setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi tanpa berpamitan terhadap Terdakwa Kemudian kejadian persetubuhan yang ke dua terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 tahun 2023 sekitar pukul 12:00 wita saat itu selepas pulang dari sekolah Saksi di suruh oleh ayah ANAK untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjual kelapa biji kepada ayah Saksi namun saat ayah Saksi belum memiliki uang cas setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi di atas kursi yang berada di ruang tamu kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu pada saat Saksi hendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Saksi dengan menggunakan bibir/mulutnya yang mana kode isyarat tersebut mengajak Saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat itu Saksi hanya diam saja lalu Terdakwa mengambil tangan sebelah kanan Saksi lalu menarik Saksi dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa membuka dan melepaskan pakaian miliknya sampai terelepas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Saksi kenakan sampai batas mata kaki Saksi setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi" Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu Saksi naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapan Saksi lalu membuka kedua paha Saksi dengan kedua tangannya lalu Terdakwa

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan bibir dan mulutnya ke kemaluan (vagina) Saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Saksi merasakan sakit dan geli-geli di bagian kemaluan (vagina) Saksi, setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Saksi lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Saksi pada saat menggesek gesekan tersebut Saksi merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Saksi dan Saksi merasakan sakit di kemaluan (vagina) Saksi namun saat itu tidak sampe mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Saksi lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya setelah itu kami berdua mengekan pakaian kami masing-masing setelah selesai mengenakan pakaian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar lalu Saksi keluar dan kamar tersebut dan pergi pulang ke rumah Saksi. Kemudian kejadian persetubuhan yang ke dua terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 tahun 2023 sekitar pukul 12:00 wita saat itu selepas pulang dari sekolah Saksi di suruh oleh ayah ANAK untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjual kelapa biji kepada ayah Saksi namun saat itu ayah Saksi belum memiliki uang cas setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut pada saat Saksi berada di dalam rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di atas kursi yang berada di ruang tamu kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Saksi antar uang" sambil memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu pada saat Saksi hendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Saksi dengan menggunakan bibir/mulutnya yang mana kode isyarat tersebut mengajak Saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat itu Saksi hanya diam Saksi saja lalu Terdakwa mengambil tangan sebelah kanan Saksi lalu menarik Saksi dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Lk. Terdakwa membuka/melepaskan pakaian miliknya sampai terlelas

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Saksi kenakan sampai batas mata kaki Saksi setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu Saksi naik ke alas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadap Saksi lalu membuka kedua paha Saksi dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir atau mulutnya ke kemaluan (vagina) Saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Saksi merasakan sakit dan gelik-gelik di bagian kemaluan (vagina) Saksi setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Saksi, lalu Terdakwa menggesek gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Saksi pada saat menggesek-gesekan tersebut Saksi merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Saksi dan Saksi merasakan sakit di kemaluan (vagina) Saksi namun saat itu tidak sampe mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek gesekan kamaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Saksi lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya setelah itu kami berdua mengekan pakalan kami masing-masing yang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Saksi mengambil uang tersebut setelah mengambil uang Saksi langsung pulang ke rumah Saksi tidak lama Saksi berada di rumah Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada Lk Terdakwa karena Saksi takut bilamana Terdakwa melaporkan ke pada ayah Saksi karena Saksi tidak membenkan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong wama kuning yang bergambar dan bertuliskan BEAR dan 1 (satu) lembar celana pendek wama abu-abu yang mana barang bukti tersebutlah yang Saksi gunakan saat mengalami persetubuhan yang di lakukan Terdakwa;

- Bahwa Adapun akibat persutunah yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, Saksi merasakan sakit di bagian kemaluan (vagina) Saksi saat buang air kecil;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. ANAK KORBAN ANAK, tanpa disumpah dan didampingi Pekerja Sosial pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencabulan anak dibawah umur;
  - Bahwa adapun yang melakukan pencabulan terhadap anak yakni I NYOMAN KRIKIK Alias KAK DU dan yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Adapun kejadian pencabulan tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023 di dalam rumah Terdakwa di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Panglima Moutong;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saya dengan cara Terdakwa menagajak Saksi masuk ke dalam kamar miliknya lalu Terdakwa langsung membuka celana milik Saksi namun saat itu Saksi sempat menolaknya dengan mengatakan kepada Terdakwa " jangan" namun Terdakwa tetap membuka celana Saksi hingga batas lutut setelah itu Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi menuju ke tempat tidur setelah itu Saksi di baringkan oleh Terdakwa di atas tempat tidur setelah Saksi terbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa dengan ke dua tangannya memegang kedua kaki Saksi lalu mengangkat kedua kaki Saksi setelah itu kedua tangan Terdakwa membuka kedua paha Saksi lalu menjilat jilat kemaluan (vagina) milik Saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah Terdakwa menjilat kemaluan (vagina) Saksi. Terdakwa keluar kamar sedangkan Saksi masih memakai celana Saksi kembali setelah itu Saksi di berikan sejumlah uang oleh Terdakwa;
  - Bahwa Selama 3 (tiga) kali Saksi mengalami pencabulan, Saksi selalu di berikan sejumlah uang sebesar Rp 5000.- (lima ribu ) sampai Rp. 10000 (sepuluh ribu) oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengalami ancaman kekerasan maupun kekerasan saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa adapun kejadian pencabulan yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lupa sekitar bulan Mei tahun

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





2023, sekitar pukul 10.00 wita saat itu Saksi pergi kerumah adek kembar sesampainya Saksi di rumah adek kembar Saksi bermain bersama adek kembar tersebut di halaman rumahnya pada saat Saksi bermain tersebut Saksi melihat dan arah jendela rumah Lk 1 NYOMAN KRIKIK Alias KAK DO memanggil Saksi dengan cara mengeluarkan tangan sebelah kanannya dan arah jendela sambil melambaikan tangannya ke arah Saksi dan mengatakan kepada Saksi" sini "lalu Saksi pergi menghampiri Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya sesampainya Saksi di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu depan rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi" ikut dulu kak ke kamar" sambil menarik tangan sebelah kanan Saksi lalu membawa Saksi masuk ke dalam kamarnya, setibanya di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana yang Saksi kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi" baring di tempat tidur "lalu Saksi menjawab " Jangan KAK ?" kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong kedua bahu Saksi sehingga Saksi terbaring di atas tempat tidur setelah Terdakwa mengambil posisi jongkok/berlutut di antara kedua paha Saksi lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi kemudian kedua kaki Saksi di taruh di atas pundak Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Saksi dan langsung menjilat- jilat kemaluan (vagina) Saksi dengan waktu yang agak lama setelah Terdakwa selesai menjilat-jilat kemaluan (vagina) Saksi langsung mengenakan celana dan celana dalam Saksi dan saat itu Terdakwa pergi pintu kamar dan membuka kunci pintu dan keluar dari dalam kamar kemudian pada saat Saksi hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi" ini uang" sambil memberikan uang pecahan Ro 5.000- (lima ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi mengambil uang tersebut tetes pergi pulang ke rumah Saksi-Kemudian kejadian kedua terjadi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal yang sudah Saksi tidak ingatlupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 wita selepas pulang sekolah Saksi pulang ke rumah Saksi untuk ganti pakaian setelah Saksi selesai ganti pakaian Saksi pergi ke rumah adek kembar untuk bermain bersama setelah Saksi sampai di rumah adek kembar Saksi bermain bersama dengan adek kembar di halaman rumahnya tidak lama kemudian datang Anak ANAK yang ikut bermain bersama Saksi dan adek kembar di halaman rumah tidak lama kami bermain Terdakwa memanggil Saksi dan Anak ANAK

*Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



dari rumahnya dengan cara Terdakwa mengeluarkan kepalanya dari arah jendela rumah sambil mengatakan , sini dulu lalu Saksi bersama dengan Anak ANAK langsung berlari kerumah Terdakwa setelah Saksi dan Anak ANAK sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Anak ANAK masuk ke dalam rumah setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi " lipat bajunya KAK DO" lalu Saksi menjawab "Iya KAK DO" kemudian Saksi bersama Anak ANAK masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melipatkan baju miliknya pada saat Saksi bersama dengan Anak ANAK melipat baju. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa dengan kedua tanganya membuka celana dan celana dalam yang Saksi kenakan sampai batas betis kaki Saksi setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya sampai terlepas lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " ba baring" lalu Saksi berbaring di atas tempat tidur sedangkan Anak ANAK saat itu sedang berdiri di samping tempat tidur dekat dengan jendela kamar kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok/berlutut di antara kedua paha Saksi lalu Terdakwa langsung menjilat-jilat kemaluan (vagina) Saksi setelah itu. Terdakwa mengatakan kepada Saksi" ini uang e" sambil memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi langsung ambil setelah itu Saksi mengenakan celana Saksi kembali kemudian Terdakwa pergi keluar kamar, setelah Terdakwa berada di luar Anak ANAK mengajak Saksi sambil mengatakan kepada Saksi " mari jo kita bermain sama adek kembar" lalu Saksi menjawab Iya" kemudian Saksi bersama dengan Anak ANAK langsung pergi ke rumah adek kembar tanpa berpamitan dengan Terdakwa Kemudian kejadian pencabulan yang ke tiga terjadi keesokan harinya pada hari Minggu tanggal yang sudah Saksi tidak ingat/lupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 wita saat itu Saksi pulang dan sekolah minggu Saksi melihat Anak. di warung sedang membeli rokok sehingga saat itu Saksi langsung menemuinya kemudian saat itu Anak mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rumah Terdakwa untuk memberikan rokok tersebut lalu Saksi mengikutinya menuju ke rumah Terdakwa sehingga kami berdua dengan berjalan kaki pergi ke rumah Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa kami berdua masuk ke dalam rumah yang saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian Anak memberikan rokok kepada Terdakwa dan langsung pulang kerumahnya sedangkan

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



Saksi belum pulang akan tetapi pada saat Saksi keluar dari rumah tepatnya di depan rumah Terdakwa Saksi bermain batu-batu kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan " sini dulu " sambil melambatkan tanganya ke arah Saksi setelah itu Saksi menuju ke rumah Terdakwa setelah Saksi sampai di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Saksi untuk masuk ke dalam kamar setelah kami berdua berada di dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi sampai batas lutut, kemudian Terdakwa dengan posisi berlutut di hadapan Saksi mengangkat kedua kaki Saksi lalu kedua kaki Saksi di taruh di atas pundak Terdakwa setelah tu membuka letar kedua paha Saksi dan langsung menjilat-jilat kemaluan (vagina) Saksi dengan waktu yang agak lama setelah itu Saksi langsung mengenakan celana dan celana dalam Saksi kembali setelah Saksi selesai mengenakan celana kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar lalu Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah merk X THREE, yang mana baju tersebut adalah milik Saksi yang Saksi gunakan pada saat Saksi mengalami perbuatan cabul yang ke dua kalinya oleh Terdakwa;

- Bahwa Adapun akibat dari pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi, Saksi mengalami rasa sakit di bagian kemaluan (vagina) Saksi dan juga Saksi merasa trauma dan takut untuk keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban ANAKS tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban dan Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak korban namun uang tersebut diberikan kepada Anak Korban bukan karena Terdakwa mau atau telah mencabuli Anak Korban melainkan Terdakwa menganggap Anak korban adalah cucunya sendiri;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa adapun pelaku pencabulan atau persetubuhan anak dibawah umur yakni INYOMAN KRIKIK alias KAK DU dan yang menjadi korbanya yaitu anak kandung Saksi yaitu Anak ANAK ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang di alami Anak ANAKdari KURNIA yang mana KURNIA menceritakan kepada Saksi bahwa Anak ANAKtelah mengalami persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Adapun keterangan dari Anak ANAKbahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAKterjadi pada hari Kamis tanggal 15 2023 di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Menurut Anak J ANAKbahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAKsebanyak 3 (tiga) kali;
- Bhawa Menurut Anak ANAKbahwa Terdakwa melakukan perestubuhan terhadap Anak ANAKdengan cara seperti layaknya berhubungan suami istri;
- Bahwa Menurut Anak ANAKbahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak ANAKagar mau di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut Anak ANAKbahwa Terdakwa pernah memberikan uang ke pada Anak ANAKsebesar Rp.5000 (lima nbu) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu);
- Bahwa Menurut Anak ANAKsaat mengalami persetubuhan Anak ANAKtidak pernah mengalami ancaman kekerasan maupun kekearsan yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak ANAK mengalami persetubuhan tersebut sejak umur 6 sampai 10 tahun dan masih dalam asuhan Saksi sebagai orang tua kandunganya;
- Bahwa Akibat persetubuhan tersebut Anak ANAKmengalami sakit di bagian kemaluan (vagina) saat buang air kecil dan Anak ANAKmerasa trauma dan malu;
- Bahwa Adapun sepengetahuan Saksi Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak ANAKsehingga membuat Anak ANAKdekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Saksi mengetahui Anak ANAKmengalami persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa, Anak ANAKpostur

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya berubah yang dulunya berisi sekarang sudah kurus sehingga Saksi menjadi heran terhadap postur tubuh Anak ANAK yang sudah berubah tersebut namun Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung ke pada Anak ANAK mengapa postur tubuhnya berubah, Saksi baru mengetahui postur tubuh Anak ANAK berubah setelah Ibu KURNIA memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak ANAK telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;

- Bahwa adapun pelaku pencabulan atau persetubuhan anak dibawah umur yakni INYOMAN KRIKIK alias KAK DU dan yang menjadi korbanya yaitu anak kandung Saksi yaitu Anak ANAK ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang di alami Anak ANAK dari KURNIA yang mana KURNIA menceritakan kepada Saksi bahwa Anak ANAK telah mengalami persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Adapun keterangan dari Anak ANAK bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK terjadi pada hari Kamis tanggal 15 2023 di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Menurut Anak J ANAK bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Menurut Anak ANAK bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK dengan cara seperti layaknya berhubungan suami istri;

- Bahwa Menurut Anak ANAK bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak ANAK agar mau di setubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Menurut Anak ANAK bahwa Terdakwa pernah memberikan uang ke pada Anak ANAK sebesar Rp.5000 (lima ribu) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu);

- Bahwa Menurut Anak ANAK saat mengalami persetubuhan Anak ANAK tidak pernah mengalami ancaman kekerasan maupun kekerasan yang di lakukan Terdakwa;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK mengalami persetubuhan tersebut sejak umur 6 sampai 10 tahun dan masih dalam asuhan Saksi sebagai orang tua kandungnya;
  - Bahwa Saksi sering menyuruh Anak ANAK untuk mengantarkan uang ataupun rokok kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah menjual kelapnya kepada Saksi;
  - Bahwa Akibat persetubuhan tersebut Anak ANAK mengalami sakit di bagian kemaluan (vagina) saat buang air kecil dan Anak ANAK merasa trauma dan malu;
  - Bahwa Adapun sepengetahuan Saksi Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak ANAK sehingga membuat Anak ANAK dekat dengan Terdakwa;
  - Bahwa Sebelum Saksi mengetahui Anak ANAK mengalami persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa, Anak ANAK postur tubuhnya berubah yang dulunya berisi sekarang sudah kurus sehingga Saksi menjadi heran terhadap postur tubuh Anak ANAK yang sudah berubah tersebut namun Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung ke pada Anak ANAK mengapa postur tubuhnya berubah, Saksi baru mengetahui postur tubuh Anak ANAK berubah setelah Ibu KURNIA memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak ANAK telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Adapun jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 70 meter;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
5. SAKSI 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pencabulan anak dibawah umur;
  - Bahwa adapun pelaku pencabulan atau persetubuhan anak dibawah umur yakni INYOMAN KRIKIK alias KAK DU dan yang menjadi korbanya yaitu anak kandung Saksi yaitu Anak ANAK;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang di alami Anak ANAK karena Saksi di beritahukan oleh KURNIA bahwa Anak ANAK mengalami pencabulan yang di lakukan Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK kemudian Anak ANAK membenarkan bahwa dirinya mengalami pencabulan dan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Menurut keterangan Anak ANAK kepada Saksi bahwa kejadian pencabulan yang di lakukan Terdakwa terjadi pada sekitar bulan Mei 2023 di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Menurut Anak ANAK kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Menurut cerita Anak ANAK kepada Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengajak Anak ANAK untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa membuka celana Anak ANAK kemudian Terdakwa membaringkan Anak ANAK di atas tempat tidur kemudian Anak ANAK menghisap/menjilat kemaluan (vagina) Anak ANAK;

- Bahwa Menurut keterangan Anak ANAK setelah melakukan pencabulan Terdakwa memberikan uang ke pada Anak ANAK sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Menurut dari keterangan Anak ANAK bahwa dirinya tidak pernah mengalami ancaman kekerasan maupun kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Adapun umur dari Anak ANAK saat mengalami pencabulan masih berumur 7 tahun dan masih dalam pengawasan Saksi sebagai orang tua kandungnya;

- Bahwa Menurut dari keterangan Anak ANAK setelah kejadian tersebut Anak ANAK merasa sakit di bagian kemaluan (vagina) saat buang air kecil dan rasa sakit di bagian kedua pahanya kemudian Anak ANAK merasa taruma dan malu atas kejadian tersebut;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 15-00 wita IBU KURNIA datang ke rumah Saksi lalu IBU KURNIA mengatakan kepada Saksi "ibu Saksi mau menyampaikan bahwa anak ibu bukan hanya sebagai saksi melainkan juga sebagai korban" lalu Saksi menjawab ibu tau darimana?" kemudian IBU KURNIA menjawab Saksi taunya dari dan CHRISTY" lalu Saksi menjawab " Ibu bilang sama Saksi bahwa sudah menjadi korban, apakah ibu sudah menanyakan secara langsung kepada nya?" kemudian IBU KURNIA menjawab sudah, nya sudah mengakui kepada Saksi bahwa betul menjadi korban pencabulan oleh KAK DU dan WAHYU lalu Saksi mengatakan kepada IBU KURNIA" terus bagaimana dengan kasus ini bu,

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



apakah sudah di ketahui oleh WAHANA VISI?" kemudian IBU KURNIA menjawab" sudah bu" lalu Saksi mengatakan kepada IBU KURNIA iya, kalau sudah di ketahui oleh WAHANA VISI, Saksi menyerahkan permasalahan tersebut ke WAHANA VISI kemudian IBU KURNIA menjawab" Iya, kalau ibu mau nanti kita laporkan kajadian tersebut ke pihak kepolisian" lalu Saksi menjawab Iya bu" setelah IBU KURNIA menyampaikan hal tersebut kepada Saksi lalu IBU KURNIA pergi pulang kemudian Saksi menyuruh anak Saksi AYU untuk mencari Anak ANAK setelah AYU mengajak Anak ANAK pulang ke rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Anak ANAK, , mama mau tanyak sama , betul di apakah sama KAK DU? lalu Anak ANAK menjawab "iya ma Saksi di panggil sama KAK DU ke rumahnya setelah itu celana Saksi di buka/dilepas oleh KAK DU" kemudian Saksi menayakan kepada Anak ANAK setelah di buka celana , diapakan sama KAK DU? lalu Anak ANAK menjawab di isap Saksi punya pepe ma" kemudian Saksi menayakan kepada Anak ANAK " selain di gituan oleh KAK DU, diapakan lagi sama KAK DU?" lalu Anak ANAK menjawab tidak ada" kemudian Saksi menanyakan kepada Anak ANAK setelah di gituin oleh KAK DU, kemana?" lalu Anak ANAK menjawab setelah KAK DU isap Saksi punya pepe ma, KAK DU memberikan Saksi uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu) kepada Saksi lalu Saksi mengambil uang tersebut ma setelah itu Saksi pergi pulang ke rumah ma" mengetahui hal tersebut Saksi merasa sedih dan Saksi melaporkan kepada. IBU KURNIA agar permasalahan tersebut di laporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Adapun sepengetahuan Saksi bahwa anak Saksi Anak ANAK Alias sering pergi ke namah Terdakwa dan juga Saksi sering menyuruh Anak ANAK untuk pergi ke rumahnya Terdakwa untuk membawakan makanan dan rokok karena Terdakwa hanya tinggal seorang diri di rumahnya;

- Bahwa Saksi pernah melihat Anak ANAK pada saat istirahat malam Anak ANAK terbangun untuk buang air kecil setelah selesai buang air kecil Anak ANAK menangis mengeluhkan rasa sakit di kedua pahanya sehingga Saksi menanyakan kepada Anak ANAK dengan mengatakan kenapa nak?" namun saat itu Anak ANAK tidak menjawab dan langsung tidur kemudian anak Saksi yang bernama AYU mengatakan kepada Saksi isi bedak pahanya adek ma" kemudian Saksi mengambil bedak yang ada di atas leman lalu Saksi mengoleh bedak tersebut di kedua pahanya

*Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



pada saat Saksi mengoleh bedak tersebut Saksi melihat kedua paha Anak ANAK sudah dalam keadaan kemerahan saat itu sehingga keesokan harinya Saksi menanyakan kepada Anak ANAK dengan mengatakan " masih pedis paham nak?" lalu Anak ANAK menjawab masih ma kalau Saksi mau mandi saat kena air kemudian Saksi mengatakan kepada Anak ANAK " nanti selesai mandi di isi bedak lagi ya nak pahanya" lalu Anak ANAK menjawab iya ma" setelah itu Anak ANAK pergi bermain bersama dengan teman-temanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban ANAKS tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban dan Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak korban namun uang tersebut diberikan kepada Anak Korban bukan karena Terdakwa mau atau telah mencabuli Anak Korban melainkan Terdakwa menganggap Anak korban adalah cucunya sendiri;

6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus Pencabulan dan Persetubuhan Anak dibawah umur;  
- Bahwa adapun yang telah melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak tersebut adalah INYOMAN KRIKIK alais KAK DU dan yang menjadi korbanya yaitu Anak ANAK dan Anak ANAK;  
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi sebagai Anggota Kelompok Peduli Masyarakat (KPM) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Mensung saat itu Saksi mendapatkan laporan dari korban Anak CRISTI DENITA bahwa dirinya mengalami pencabulan sehingga Saksi menginterogasi Anak CRISTI DENITA yang setelah Saksi menginterogasi Anak CRISTI DENITA bahwa yang melakukan pencabulan tersebut yaitu WAHYU dan juga selain Anak CRISTI DENITA yang menjadi korban pencabulan ada korban yang mengalami pencabulan dan persetubuhan yang di lakukan oleh WAHYU yakni Para Anak Korban tersebut sehingga Saksi kembali lagi menginterogasi Para Anak Korban sehingga terhadap keterangan Para Anak Korban bahwa benar WAHYU telah melakukan persetubuhan terhadap Para Anak Korban dan juga terungkap bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Para Anak Korban

*Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi di dampingi Wahana Visi yang berada di Desa Mensung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Adapun menurut cerita Anak ANAK kepada Saksi bawah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK terjadi pada hari Kamis tanggal 15 2023 di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sedangkan Anak ANAK menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak ANAK terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023 di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung Kec Mepanga Kab. Pangi Moutong;

- Bahwa Menurut cerita Anak ANAK bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak ANAK sedangkan dari keterangan Anak ANAK, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak ANAK dengan cara menjilat atau menghisap kemaluan Anak ANAK;

- Bahwa Menurut dari keterangan Anak ANAK bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK sebanyak 3 (tiga) kali dan dari keterangan Anak ANAK bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak ANAK sebanyak 3 kali;

- Bahwa Menurut keterangan Para Anak Korban mau untuk di setubuhi dan di cabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Para Anak Korban sehingga mau untuk di setubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Menurut dari pengakuan Para Anak Korban bahwa Para Anak Korban tidak pernah mengalami ancaman kekerasan maupun kekerasan saat mengalami pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Adapun dari keterangan Anak ANAK kepada Saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak ANAK sejak Anak ANAK berumur 6 tahun sampai 10 tahun sedangkan Anak ANAK mengalami pencabulan sejak umur 7 tahun;

- Bahwa Menurut cerita dari Anak ANAK bahwa setelah mengalami persetubuhan Anak ANAK saat buang air kecil merasakan sakit di kemaluan (vagina) nya begitu pun dengan Anak ANAK dan Para Anak Korban tersebut merasa taruma dan malu untuk keluar dari rumah;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban ANAKS tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban dan Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak korban namun uang tersebut diberikan kepada Anak Korban bukan karena Terdakwa mau atau telah mencabuli Anak Korban melainkan Terdakwa menganggap Anak korban adalah cucunya sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2015 sehingga Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
2. Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban masih berumur 9 (sembilan);
3. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 79-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada kelamin korban, tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya kekerasan pada daerah kelamin seperti yang di akui oleh korban karena korban baru dipriksa sekitar dua bulan setelah kejadian, Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
4. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 80-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui oleh korban, selanjutnya tidak di temukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 23/SK/PSI/CH-PL/IX/2023 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" September 2023 atas Nama ANAK MAMNUN, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari lingkungan keluarga;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 22/SK/PSI/CH-PL/IX/2023 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" September 2023 atas Nama VHERA SESILIA, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari lingkungan keluarga;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pendampingan Respon Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama ANAK ANAK dari Dinas Sosial yang didampingi oleh Pekerja Sosial YAYUN ARIANI;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pendampingan Respon Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama ANAK dari Dinas Sosial yang didampingi oleh Pekerja Sosial YAYUN ARIANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan menjadi Terdakwa didalam persidangan ini terkait dengan kasus Persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam hal ini adalah Anak ANAK ;
- Bahwa Adapun seingat Terdakwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan Terhadap Anak ANAKpada hari kamis tanggal 15 bulan Tahun 2023 di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Tirtasari Desa Mensung Kec Mepanga Kab Pangsi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak ANAKsebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak ANAKdengan cara saat itu Anak ANAKdatang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak ANAKmasuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa, Anak ANAKberbaring di atas tempat tidur setelah itu Anak ANAKmembuka sendiri pakaiannya hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak ANAKkemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak ANAKlalu Terdakwa menggoyang-

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



goyangkan pantal Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan cairan Sperma setelah itu Terdakwa dan Anak ANAK mengenakan pakaaan kami masing-masing setelah itu Anak ANAK pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan maupun kekerasan saat melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak ANAK melainkan Anak ANAK pernah menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan ada uang, ada barang, ada uang, ada pepe karena seringnya Anak ANAK datang ke rumah Terdakwa timbulah rasa nafsu Terdakwa kepada Anak ANAK sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan Anak ANAK ;

- Bahwa Adapun Anak ANAK datang ke pada Terdakwa untuk meminta uang lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada Anak ANAK setelah memeberikan uang tersebut Terdakwa mengajak Anak ANAK masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK ;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa umur Anak ANAK sekitar 10 Tahun;

- Bahwa adapun persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak ANAK yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 15 tahun 2023 sekitar 12:00 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian datang Anak ANAK ke rumah Terdakwa dengan membawa sebungkus rokok POTENSA untuk diberikan kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjual kelapa milik Terdakwa kepada MAMINUN orang tua dari Anak ANAK namun saat Terdakwa menjual kelapa kepada MAM'NUN belum di bayar karena MAM'NUN belum memiliki uang sehingga MAM'NUN menyuruh Terdakwa pulang nanti uang dari hasil jual kelapa tersebut akan di antarkan oleh Anak ANAK , setelah Anak ANAK memberikan sebungkus rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil sebungkus rokok tersebut kemudian Anak ANAK mengatakan kepada Terdakwa KAK ada uang, KAK ada uang lalu Terdakwa menjawab tidak ada kemudian Anak ANAK langsung memasukan tanganya ke dalam kantong saku baju milik Terdakwa dan mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) setelah Anak ANAK mengambil uang milik Terdakwa tersebut pada saat Anak ANAK hendak pulang Terdakwa memanggil Anak ANAK dengan mengatakan "sini" lalu Anak ANAK menghampin Terdakwa kemudian

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



Terdakwa mengajak Anak ANAKmasuk ke dalam kamar Terdakwa setelah kami berdua berada di dalam kamar kemudian Anak ANAKmengatakan kepada Terdakwa" KAK DU kunci pintu, jangan sampai di tau orang "lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar Terdakwa setelah Terdakwa mengunci pintu kamar Terdakwa melihat Anak ANAKsudah berbaring di atas tempat tidur tanpa mengenakan pakaiannya/telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa sampai terlepas sehingga posisi Terdakwa saat itu sudah telanjang bulat juga, kemudian Anak ANAKmengatakan kepada Terdakwa KAK hisap Terdakwa punya pepek dulu biar geli biar bisa masuk kolot (penis) KAK" lalu Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapan Anak ANAKkemudian membuka kedua paha P Anak ANAKdengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengarahkan bibir/mulut Terdakwa ke bibir kemaluan (vagina) Anak ANAKlalu Terdakwa mengeluarkan lidah Terdakwa dan menjilat-jilat kemaluan Anak ANAKselama kurang lebih 1 (satu) menit setelah selesai menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak ANAKlalu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) penis yang saat itu tidak berdiri (bangun) ke kemaluan (vagina) Anak ANAKkemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantal Terdakwa maju mundur namun yang Terdakwa rasakan saat itu kemaluan (penis) Terdakwa hanya tergesek- gesek saja di bibir depan kemaluan (vagina) Anak ANAKnamun saat itu Terdakwa tidak sampe mengeluarkan cairan sperma Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Anak ANAKmenggunakan pakaian kami masing-masing kemudian Anak ANAKmembuka pintu kamar dan langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di dalam kamar Kemudian kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 2023 sekitar pukul 12: 00 wita saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa tidak lama kemudian Anak ANAKdatang ke rumah Terdakwa lalu Anak ANAKmengatakan kepada Terdakwa" KAK Terdakwa antar uang kemudian Terdakwa menjawab iya dan langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Anak ANAKhendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat dengan menggunakan bibir/mulut Terdakwa namun saat itu Anak ANAKhanya diam saja sehingga Terdakwa langsung mengambil dan menarik tangan sebelah kiri Anak ANAKdengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak ANAKmasuk ke dalam

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



kamar Terdakwa setelah kami berdua berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa melihat Anak ANAK sudah berbaring di atas tempat tidur tanpa mengenakan pakaiannya lalu Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa hingga posisi kami berdua telanjang bulat di dalam kamar kemudian Anak ANAK mengatakan kepada Terdakwa "KAK hisap Terdakwa punya pepek dulu biar geli biar bisa masuk kolot (penis) KAK" lalu Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapan Anak ANAK kemudian membuka kedua paha Anak ANAK dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengarahkan bibir/mulut Terdakwa ke bibir kemaluan (vagina) Anak ANAK lalu Terdakwa mengeluarkan lidah Terdakwa dan menjilat-jilat kemaluan Anak ANAK selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah selesai menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak ANAK lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) penis yang saat itu tidak berdiri (bangun) ke kemaluan (vagina) Pr ANAK Alias kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur namun yang Terdakwa rasakan saat itu kemaluan (penis) Terdakwa hanya tergesek-gesek saja di bibir depan kemaluan (vagina) Anak ANAK namun saat itu Terdakwa tidak sampe mengeluarkan cairan sperma Terdakwa setelah itu kami berdua mengenakan pakaian kami masing-masing lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibawah bantal kemudian memberikan uang tersebut kepada Anak ANAK setelah itu Anak ANAK langsung pulang ke rumahnya. Kemudian kejadian persetubuhan ke tiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 2023 sekitar pukul 12 30 wila saat itu Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu rumah tidak lama kemudian Anak ANAK datang ke rumah Terdakwa lalu Anak ANAK mengatakan kepada Terdakwa "KAK Terdakwa antar uang" kemudian Terdakwa menjawab "iya" dan langsung mengambil uang tersebut sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu saat Anak ANAK hendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat dengan menggunakan bibir/mulut Terdakwa, namun saat itu Anak ANAK hanya diam saja sehingga Terdakwa langsung mengambil dan menarik tangan sebelah kiri Anak ANAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak ANAK masuk ke dalam kamar Terdakwa setelah kami berdua berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa melihat Anak ANAK sudah berbaring di atas tempat tidur tanpa mengenakan

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





pakaianya talu Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa hingga posisi kami berdua telanjang bulat di dalam kamar kemudian Anak ANAK mengatakan kepada Terdakwa "KAK hisap Terdakwa punya pepek dulu blar geli biar bisa masuk kelot (penis) KAK" lalu Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapan Anak ANAK kemudian membuka kedua paha. Anak ANAK dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengarahkan bibir/mulut Terdakwa ke bibir kemaluan (vagina) Anak ANAK lalu Terdakwa mengeluarkan lidah Terdakwa dan menjilat-jilat kemaluan Anak ANAK selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah selesai menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak ANAK lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) penis yang saat itu tidak berdin (bangun) ke kemaluan (vagina) Anak ANAK kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur namun yang Terdakwa rasakan saat itu kemaluan (penis) Terdakwa hanya tergesek-gesek saja di bibir depan kemaluan (vagina) Anak ANAK namun saat itu Terdakwa tidak sampe mengeluarkan cairan sperma Terdakwa setelah itu kami berdua mengenakan pakaian kami masing-masing lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dibawah bantal kemudian membenkan uang tersebut kepada Anak ANAK setelah itu Anak ANAK langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK dan tidak pernah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak ANAK;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Anak ANAK sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Anak ANAK untuk datang ke rumah pada saat dia bersama dengan Anak ANAK bermain di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak ANAK pernah datang ke rumah Terdakwa bersama dengan ayahnya untuk memberitahukan ke pada Terdakwa ada kegiatan di gereja setelah memberitahukan hal tersebut anak ANAK bersama dengan ayahnya langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Adapun sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) kepada Anak ANAK karena saat itu Terdakwa menjual kelapa kepada orang tua Anak ANAK setelah selesai menjual kelapa Anak ANAK meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa

*Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Anak ANAK;

- Bahwa Setelah Terdakwa memberikan uang kepada Anak ANAK kemudian Anak ANAK mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa melihat Anak ANAK langsung pergi ke kios untuk berbelanja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Anak ANAK setelah mengalami persetubuhan tersebut;

- Bahwa Adapun kode bibir/mulut yang Terdakwa tujukan kepada Anak ANAK yakni menekukkan bibir/mulut bagian bawah maju mundur sehingga saat itu mengeluarkan bunyi dari bibir/mulut Terdakwa;

- Bahwa adapun maksud Terdakwa untuk mengajak Anak ANAK untuk berhubungan layaknya suami istri bersama Terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu setelah Terdakwa selesai menghisap-isap kemaluan (vagina) Anak ANAK kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak ANAK yang saat itu Anak ANAK dalam posisi berbaring di atas kasur tempat tidur dan menindih badan Anak ANAK lalu dalam posisi badan Terdakwa menindih badan Anak ANAK kedua kaki Terdakwa membuka kedua paha Anak ANAK setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) Terdakwa yang saat itu tidak berdiri (tidak bangun) ke kemaluan (vagina) Anak ANAK ;

- Bahwa Adapun saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK pada saat itu Anak ANAK tidak melakukan perlawanan hanya saja saat itu kedua tangan Anak ANAK sempat memegang dan mendorong ke depan badan Terdakwa saat Terdakwa menindih badan Anak ANAK ;

- Bahwa Adapun setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK Terdakwa mengatakan kepada anak korban Anak ANAK "ini uang" lalu anak korban Anak ANAK mengambil uang yang Terdakwa berikan tersebut;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK karena kebutuhan seksual Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan karena istri Terdakwa sudah lama meninggal sehingga saat Anak ANAK sering datang ke rumah Terdakwa dan juga Anak ANAK pernah mengatakan kepada Terdakwa "ada uang, ada barang, ada uang, ada pepe" membuat timbul rasa nafsu Terdakwa terhadap Anak ANAK sehingga membuat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK ;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kepada Anak ANAK melainkan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban Anak ANAK ;

- Bahwa Adapun sepengetahuan Terdakwa bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning bertuliskan BEAR dan 1 (satu) lembar Celana pendek warna abu-abu mask Pr. yang di gunakan saat mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan X THREE tersebut;

- Bahwa Adapun Anak ANAK tidak pernah datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan X THREE tersebut;

- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa seorang diri karena anak-anak Terdakwa sudah memiliki keluarga dan tempat tinggal masing-masing dan serta istri Terdakwa sudah meninggal 7 (tujuh) tahun lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning bertuliskan BEAR;
2. 1 (satu) lembar Celana pendek warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru bertuliskan FREE FIRE;
4. 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam yang bertuliskan FLASH;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan SOUNDS OF THE UNDER GROUND;
6. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu bertuliskan PINGUIN;
7. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan X THREE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 17 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Pertama ANAK(selanjutnya disebut Anak Korban Pertama) sebanyak 3 (tiga) Kali;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Pangi Moutong Terdakwa menjilat kemaluan (vagina) Anak Korban Kedua ANAK(selanjutnya disebut Anak Korban Kedua) sebanyak 3 (tiga) Kali;

- Bahwa adapun kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 15 2023 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Anak Korban Pertama ANAK(selanjutnya disebut Anak Korban Pertama) pulang sekolah, ayah menyuruh Anak Korban Pertama untuk mengantarkan rokok kepada Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban Pertama langsung masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas kursi di samping jendela yang berada di ruang tamu rumah tersebut lalu Anak Korban Pertama menghampiri Terdakwa yang kemudian memberikan sebungkus rokok tersebut kepada Terdakwa, lalu pada saat Anak Korban Pertama hendak pulang, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Pertama " sini" lalu Anak Korban Pertama menjawab kenapa KAK?" kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Pertama dengan cara melambaikan tangan sebelah kananya ke arah Anak Korban Pertama lalu Anak Korban Pertama menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Pertama " masuk ke dalam kamar" sambil memegang tangan sebelah kanan Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menarik Anak Korban Pertama ke dalam kamarnya setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa membuka melepaskan pakaian miliknya sampai terlepas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban Pertama kenakan sampai batas mata kaki, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu Anak Korban Pertama naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Anak Korban Pertama melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadap Anak Korban Pertama lalu membuka kedua paha Anak Korban Pertama dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir mulutnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban Pertama kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Anak Korban Pertama merasakan sakit dan geli-geli di bagian kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina)

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama pada saat menggesek-gesekan tersebut Anak Korban Pertama merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama merasakan sakit di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama namun saat itu tidak sampe mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kamaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya lalu mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar lalu pergi ke arah dapur sedangkan Anak Korban Pertama masih berada di dalam kamar untuk mengenakan pakaian setelah itu Anak Korban Pertama langsung pulang ke rumah tanpa berpamitan;

- kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 tahun 2023 sekitar pukul 12:00 WITA saat itu selepas pulang dari sekolah Anak Korban Pertama di suruh oleh ayah ANAK untuk mengantarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjual kelapa biji kepada ayah Anak Korban Pertama setelah itu Anak Korban Pertama pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu pada saat Anak Korban Pertama hendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Anak Korban Pertama dengan menggunakan bibir/mulutnya yang mana kode isyarat tersebut mengajak Anak Korban Pertama melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat itu Anak Korban Pertama hanya diam saja lalu Terdakwa mengambil tangan sebelah kanan Anak Korban Pertama lalu mengajak Anak Korban Pertama untuk masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa membuka dan melepaskan pakaian miliknya sampai terelepas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban Pertama kenakan sampai batas mata kaki setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ka arah tempat tidur lalu Anak Korban Pertama naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Anak Korban Pertama melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapannya lalu membuka kedua paha Anak Korban Pertama dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir dan mulutnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban Pertama kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Anak Korban Pertama merasakan sakit dan geli-geli di bagian kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama, setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama pada saat menggesek gesekan tersebut Anak Korban Pertama merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama dan merasakan sakit di kemaluan (vagina) namun saat itu tidak sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya setelah itu Anak Korban Pertama dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing lalu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Pertama lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Anak Korban Pertama pulang ke rumah;

- bahwa Kemudian kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 tahun 2023 sekitar pukul 12:00 WITA saat itu selepas pulang dari sekolah Anak Korban Pertama di suruh oleh ayah ANAK untuk mengantarkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjual kelapa biji kepada ayah Anak Korban Pertama namun saat itu ayah Anak Korban Pertama belum memiliki uang kas setelah itu Anak Korban Pertama pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban Pertama bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di atas kursi yang berada di ruang tamu kemudian Anak Korban Pertama mengatakan kepada Terdakwa "antar uang" sambil memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu pada saat Anak Korban Pertama hendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Anak Korban Pertama dengan menggunakan bibir/mulutnya yang mana kode isyarat tersebut mengajak Anak Korban Pertama melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat itu Anak Korban Pertama hanya diam saja lalu Terdakwa mengambil tangan sebelah kanan Anak Korban Pertama lalu mengajak Anak Korban Pertama untuk masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa membuka dan melepaskan pakaian miliknya sampai terlepas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban Pertama kenakan sampai batas mata kaki setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu Anak Korban Pertama naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Anak Korban Pertama melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapannya lalu membuka kedua paha Anak Korban Pertama dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir dan mulutnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban Pertama kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Anak Korban Pertama merasakan sakit dan geli-geli di bagian kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama, setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama pada saat menggesek gesekan tersebut Anak Korban Pertama merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama dan merasakan sakit di kemaluan (vagina) namun saat itu tidak sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya setelah itu Anak Korban Pertama dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing lalu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Pertama lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Anak Korban Pertama pulang ke rumah;

- bahwa adapun kejadian terhadap Anak Korban Kedua yaitu dengan cara Terdakwa menagajak Anak Korban Kedua masuk ke dalam kamar miliknya lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban Kedua namun saat itu Anak Korban Kedua sempat menolaknya dengan mengatakan kepada Terdakwa " jangan" namun Terdakwa tetap membuka celana Anak Korban Kedua hingga batas lutut setelah itu Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Anak Korban Kedua menuju ke tempat tidur setelah itu Anak Korban Kedua di baringkan oleh Terdakwa di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa dengan ke dua tangannya memegang kedua kaki Anak Korban Kedua lalu mengangkat kedua kaki tersebut, setelah itu kedua tangan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban Kedua lalu menjilat jilat kemaluan (vagina) milik Anak Korban Kedua kurang lebih selama 1 (satu)

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



menit setelah itu, Terdakwa keluar kamar dan memberikan Anak Korban Kedua sejumlah uang oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun kejadian Anak Korban Kedua alami yaitu pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal yang sudah Anak Korban Kedua tidak ingat lupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban Kedua pergi ke rumah adek kembar untuk bermain bersama adek kembar tersebut di halaman rumahnya, pada saat Anak Korban Kedua bermain dan melihat arah jendela, Terdakwa memanggil Saksi dengan cara mengeluarkan tangan sebelah kanannya dan arah jendela sambil melambaikan tangannya ke arah Anak Korban Kedua dan mengatakan kepada Anak Korban Kedua "sini" lalu Anak Korban Kedua pergi menghampiri Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya sesampainya Anak Korban Kedua di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu depan rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua "ikut dulu kak ke kamar" sambil menarik tangan sebelah kanan Anak Korban Kedua lalu membawa Anak Korban Kedua masuk ke dalam kamarnya, setibanya di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana yang Anak Korban Kedua kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua "baring di tempat tidur" lalu Anak Korban Kedua menjawab "Jangan KAK ?" kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong kedua bahu Anak Korban Kedua sehingga terbaring di atas tempat tidur setelah Terdakwa mengambil posisi jongkok/berlutut di antara kedua paha Anak Korban Kedua lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban Kedua kemudian di taruh di atas pundak Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Korban Kedua dan langsung menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban Kedua dengan waktu yang agak lama setelah Terdakwa selesai menjilat-jilat kemaluan (vagina), Anak Korban Kedua langsung mengenakan celana dan celana dalam dan saat itu Terdakwa pergi membuka kunci pintu dan keluar dari dalam kamar kemudian pada saat Anak Korban Kedua hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua "ini uang" sambil memberikan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban Kedua lalu Anak Korban Kedua mengambil uang tersebut;

- Bahwa adapun kejadian Anak Korban Kedua alami yaitu kejadian kedua terjadi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak ingat/lupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WITA selepas pulang

*Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



sekolah Anak Korban Kedua pulang ke rumah untuk ganti pakaian setelah itu pergi ke rumah adek kembar untuk bermain Bersama, tidak lama kemudian datang Anak ANAK yang ikut bermain bersama Anak Korban Kedua dan adek kembar di halaman rumah tidak lama bermain, Terdakwa memanggil Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua dari rumahnya dengan cara Terdakwa mengeluarkan kepalanya dari arah jendela rumah sambil mengatakan " , sini dulu" lalu Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua langsung berlari kerumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua masuk ke dalam rumah setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " lipat bajunya KAK DO" lalu Anak Korban Kedua menjawab "Iya KAK DO" kemudian Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melipatkan baju miliknya, Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa dengan kedua tanganya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban Kedua kenakan sampai batas betis kaki setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya sampai terlepas lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " ba baring" lalu berbaring di atas tempat tidur sedangkan Anak Anak Korban Pertama saat itu sedang berdiri di samping tempat tidur dekat dengan jendela kamar kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok/berlutut di antara kedua paha Anak Korban Kedua, lalu Terdakwa langsung menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban Kedua, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " ini uang e" sambil memberikan uang kepada Anak Korban Kedua sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di ambil oleh Anak Korban Kedua lalu Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kejadian Anak Korban Kedua alami yaitu kejadian ketiga terjadi keesokan harinya pada hari Minggu tanggal yang sudah Anak Korban Kedua tidak ingat/lupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban Kedua pulang dari sekolah minggu Anak Korban Kedua melihat Anak Korban Pertama di warung sedang membeli rokok sehingga saat itu Anak Korban Kedua langsung menemuinya kemudian saat itu Anak Korban Pertama mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rumah Terdakwa untuk memberikan rokok tersebut lalu Anak Korban Kedua mengikutinya menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban Pertama memberikan rokok kepada Terdakwa dan langsung

*Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



pulang kerumahnya sedangkan Anak Korban Kedua bermain batu-batu di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban Kedua dengan mengatakan " sini dulu " sambil melambaikan tanganya kemudian Anak Korban Kedua menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban Kedua untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Kedua sampai batas lutut, kemudian Terdakwa dengan posisi berlutut di hadapan Saksi mengangkat kedua kaki Anak Korban Kedua lalu kedua kaki tersebut di taruh di atas pundak Terdakwa setelah itu membuka kedua paha Anak Korban Kedua dan langsung menjilat-jilat kemaluan (vagina) dengan waktu yang agak lama setelah itu Anak Korban Kedua langsung mengenakan celana dan celana dalam kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban Kedua uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar lalu Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa Adapun kode bibir/mulut yang Terdakwa tujukan kepada Anak Korban Pertama yakni menekukkan bibir/mulut bagian bawah maju mundur sehingga saat itu mengeluarkan bunyi dari bibir/mulut Terdakwa adapun maksud Terdakwa untuk mengajak berhubungan layaknya suami istri bersama Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Pertama karena kebutuhan seksual Terdakwa yang sudah lama tidak tersalurkan karena istri Terdakwa sudah lama meninggal sehingga saat Anak Korban Pertama sering datang ke rumah Terdakwa dan membuat timbul rasa nafsu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Anak Korban Kedua saat buang air kecil merasakan sakit di kemaluan (vagina) nya begitu pun dengan Anak Korban Kedua merasa taruma dan malu untuk keluar dari rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 79-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada kelamin korban, tidak menyingkirkan kemungkinan

*Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*





terjadinya kekerasan pada daerah kelamin seperti yang di akui oleh korban karena korban baru diperiksa sekitar dua bulan setelah kejadian, Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 80-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui oleh korban, selanjutnya tidak di temukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 23/SK/PSI/CH-PL/IX/2023 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" September 2023 atas Nama ANAK MAMNUN, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari lingkungan keluarga;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Registrasi: 22/SK/PSI/CH-PL/IX/2023 dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" September 2023 atas Nama VHERA SESILIA, saran: saat ini klien perlu penanganan dan pendampingan Psikolog klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu sebagai berikut:

**PERTAMA**

**KESATU**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

*Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## DAN

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kumulatif pertama kedua dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:**

Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## DAN

Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **I Nyoman Krikik Alias Kak Du** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkakan dengan unsur-unsur yang lainnya;**

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, dari penjelasan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batin terdakwa sendiri berarti terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan tipu muslihat adalah mempergunakan akal untuk memanipulasi sesuatu keadaan yang tidak benar, bahwa seolah-olah keadaan itu adalah yang sebenarnya atau mencerminkan yang sebenarnya padahal sesungguhnya tidak demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam unsur ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetujuan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini anggota kelamin laki-laki harus masuk dalam anggota kelamin perempuan;

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan pengakuan terdakwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 17 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Pertama ANAK(selanjutnya disebut Anak Korban Pertama) sebanyak 3 (tiga) Kali;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Pertama yaitu sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 15 2023 sekitar pukul 12.00 WITA setelah Anak Korban Pertama ANAK(selanjutnya disebut Anak Korban Pertama) pulang sekolah, ayah menyuruh Anak Korban Pertama untuk mengantarkan rokok kepada Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban Pertama langsung masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas kursi di samping jendela yang berada di ruang tamu rumah tersebut lalu Anak Korban Pertama menghampiri Terdakwa yang kemudian memberikan sebungkus rokok tersebut kepada Terdakwa, lalu pada saat Anak Korban Pertama hendak pulang, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Pertama " sini" lalu Anak Korban Pertama menjawab kenapa KAK?" kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Pertama dengan cara melambaikan tangan sebelah kananya ke arah Anak Korban Pertama lalu Anak Korban Pertama menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Pertama " masuk ke dalam kamar" sambil memegang tangan sebelah kanan Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menarik Anak Korban Pertama ke dalam kamarnya setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa membuka melepaskan pakaian miliknya sampai terlepas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban Pertama kenakan sampai batas mata kaki, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu Anak Korban Pertama naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Anak Korban Pertama melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadap Anak Korban Pertama lalu membuka kedua paha Anak Korban Pertama dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir mulutnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban Pertama kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Anak Korban Pertama merasakan sakit dan geli-geli di bagian kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama pada saat menggesek-gesekan tersebut Anak Korban Pertama merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama merasakan sakit di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama namun saat itu tidak sampe mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kamaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya lalu mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar lalu pergi ke arah dapur sedangkan Anak Korban Pertama masih berada di dalam kamar untuk mengenakan pakaian setelah itu Anak Korban Pertama langsung pulang ke rumah tanpa berpamitan;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 tahun 2023 sekitar pukul 12:00 WITA saat itu selepas pulang dari sekolah Anak Korban Pertama di suruh oleh ayah ANAK untuk mengantarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjual kelapa biji kepada ayah Anak Korban Pertama setelah itu Anak Korban Pertama pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu pada saat Anak Korban Pertama hendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Anak Korban Pertama dengan menggunakan bibir/mulutnya yang mana kode isyarat tersebut mengajak Anak Korban Pertama melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat itu Anak Korban Pertama hanya diam saja lalu Terdakwa mengambil tangan sebelah kanan Anak Korban Pertama lalu mengajak Anak Korban Pertama untuk masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa membuka dan melepaskan pakaian miliknya sampai terelepas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban Pertama kenakan sampai batas mata kaki setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Pertama naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Anak Korban Pertama melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapannya lalu membuka kedua paha Anak Korban Pertama dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir dan mulutnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban Pertama kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Anak Korban Pertama merasakan sakit dan geli-geli di bagian kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama, setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama pada saat menggesek gesekan tersebut Anak Korban Pertama merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama dan merasakan sakit di kemaluan (vagina) namun saat itu tidak sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya setelah itu Anak Korban Pertama dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing lalu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Pertama lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Anak Korban Pertama pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 tahun 2023 sekitar pukul 12:00 WITA saat itu selepas pulang dari sekolah Anak Korban Pertama di suruh oleh ayah ANAK untuk mengantarkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menjual kelapa biji kepada ayah Anak Korban Pertama namun saat itu ayah Anak Korban Pertama belum memiliki uang cas setelah itu Anak Korban Pertama pergi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban Pertama bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di atas kursi yang berada di ruang tamu kemudian Anak Korban Pertama mengatakan kepada Terdakwa "antar uang" sambil memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu pada saat Anak Korban Pertama hendak pulang Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Anak Korban Pertama dengan menggunakan bibir/mulutnya yang mana kode isyarat tersebut mengajak

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Pertama melakukan hubungan layaknya suami istri namun saat itu Anak Korban Pertama hanya diam saja lalu Terdakwa mengambil tangan sebelah kanan Anak Korban Pertama lalu mengajak Anak Korban Pertama untuk masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar, setelah Terdakwa membuka dan melepaskan pakaian miliknya sampai terlepas sehingga saat itu Terdakwa dalam posisi telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban Pertama kenakan sampai batas mata kaki setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tidur" sambil tangan sebelah kananya menunjuk ke arah tempat tidur lalu Anak Korban Pertama naik ke atas tempat tidur dan berbaring di tempat tidur tersebut kemudian Anak Korban Pertama melihat Terdakwa mengambil posisi jongkok di hadapannya lalu membuka kedua paha Anak Korban Pertama dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan bibir dan mulutnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama kemudian Terdakwa mengeluarkan lidahnya dan menjilat-jilat kemaluan Anak Korban Pertama kurang lebih selama 1 (satu) menit saat itu Anak Korban Pertama merasakan sakit dan geli-geli di bagian kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama, setelah itu Terdakwa mengarahkan kemaluan (penis) miliknya ke kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) miliknya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama pada saat menggesek gesekan tersebut Anak Korban Pertama merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama dan merasakan sakit di kemaluan (vagina) namun saat itu tidak sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian kurang lebih selama 1 (satu) menit Terdakwa menggesek-gesekan kemaluan (penis) nya di kemaluan (vagina) Anak Korban Pertama lalu Terdakwa mencabut kemaluan (penis) nya setelah itu Anak Korban Pertama dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing lalu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Pertama lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan Anak Korban Pertama pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa Anak Korban pada saat kejadian tindak pidana tahun 2023, Anak berusia 9 (Sembilan) tahun yang

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kategori Anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 80-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang di tanda tangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui oleh korban, selanjutnya tidak di temukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, teranglah bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara mengunci pintu kamar terdakwa lalu Terdakwa membuka bajunya dan Anak korban pertama disuruh baring di kasur dalam posisi sudah tidak berbusana selanjutnya Terdakwa menjilat kemaluan anak korban kemudian Terdakwa mengarahkan kemaulannya digesekan ke kemaluan anak korban pertama lalu Anak Korban Pertama merasakan kemaluan Terdakwa masuk setengah di dalam kemaluan Anak Korban Pertama dan merasakan sakit di kemaluannya namun saat itu tidak sampai mengeluarkan cairan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya setelah itu Anak Korban Pertama dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukanya dengan sengaja ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban telah menjadi kehendak dari Terdakwa sedangkan cara Terdakwa untuk melaksanakan kehendak tersebut dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban Pertama, sehingga sebagai orang yang dewasa mengetahui akibat dari perbuatannya adalah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



**Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyutubuhi Anak Korban Pertama sebanyak 3 (tiga) kali dari kejadian Pertama sampai dengan kejadian ketiga pada hari kamis tanggal 15 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 17 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, bahwa bahwa kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa yang terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari sehingga bila dihubungkan dengan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan 1905 perbuatan Terdakwa patut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I **Nyoman Krikik Alias Kak Du** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **dengan sengaja** adalah *Willens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **perbuatan cabul** ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 di Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Pangkep Moutong Terdakwa menjilat kemaluan (vagina) Anak Korban Kedua ANAK(selanjutnya disebut Anak Korban Kedua) sebanyak 3 (tiga) Kali;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada dengan Anak Korban Kedua yaitu sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian Anak Korban Kedua alami yaitu pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal yang sudah Anak Korban Kedua tidak ingat lupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban Kedua pergi ke rumah adek kembar untuk bermain bersama adek kembar tersebut di halaman rumahnya, pada saat Anak Korban Kedua bermain dan melihat arah jendela, Terdakwa memanggil Saksi dengan cara mengeluarkan tangan sebelah kanannya dan arah jendela sambil melambaikan tangannya ke arah Anak Korban Kedua dan mengatakan kepada Anak Korban Kedua " sini" lalu Anak Korban Kedua pergi menghampiri Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya sesampainya Anak Korban Kedua di depan rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu depan rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " ikut dulu kak ke kamar" sambil menarik tangan sebelah kanan Anak Korban Kedua lalu membawa Anak Korban Kedua masuk ke dalam kamarnya, setibanya di dalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana yang Anak Korban Kedua kenakan hingga batas lutut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " baring di tempat tidur" lalu Anak Korban Kedua menjawab "Jangan KAK ?" kemudian Terdakwa dengan kedua tanganya mendorong kedua bahu Anak Korban Kedua sehingga terbaring di atas tempat tidur setelah Terdakwa mengambil posisi jongkok/berlutut di antara kedua paha Anak Korban Kedua lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban Kedua kemudian di taruh di atas pundak Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha Anak Korban Kedua dan langsung menjilat- jilat kemaluan (vagina) Anak Korban Kedua dengan waktu yang agak lama setelah Terdakwa selesai menjilat-jilat kemaluan (vagina), Anak Korban Kedua langsung mengenakan celana dan celana dalam dan saat itu Terdakwa pergi membuka kunci pintu dan keluar dari dalam kamar kemudian pada saat Anak Korban Kedua hendak pulang Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " ini uang" sambil memberikan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban Kedua lalu Anak Korban Kedua mengambil uang tersebut;

- Bahwa adapun kejadian Anak Korban Kedua alami yaitu kejadian kedua terjadi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak ingat/lupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WITA selepas pulang sekolah Anak Korban Kedua pulang ke rumah untuk ganti pakaian setelah itu pergi ke rumah adek kembar untuk bermain Bersama, tidak lama kemudian datang Anak ANAK yang ikut bermain bersama Anak Korban Kedua dan adek kembar di halaman rumah tidak lama bermain, Terdakwa memanggil Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua dari rumahnya dengan cara Terdakwa mengeluarkan kepalanya dari arah jendela rumah sambil mengatakan " , sini dulu" lalu Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua langsung berlari kerumah Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua masuk ke dalam rumah setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " lipat bajunya KAK DO" lalu Anak Korban Kedua menjawab "Iya KAK DO" kemudian Anak Korban

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Anak Korban Kedua masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melipatkan baju miliknya, Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar tersebut lalu Terdakwa dengan kedua tangannya membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban Kedua kenakan sampai batas betis kaki setelah itu Terdakwa membuka celana miliknya sampai terlepas lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " ba baring" lalu berbaring di atas tempat tidur sedangkan Anak Korban Pertama saat itu sedang berdiri di samping tempat tidur dekat dengan jendela kamar kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok/berlutut di antara kedua paha Anak Korban Kedua, lalu Terdakwa langsung menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban Kedua, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Kedua " ini uang e" sambil memberikan uang kepada Anak Korban Kedua sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di ambil oleh Anak Korban Kedua lalu Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kejadian Anak Korban Kedua alami yaitu kejadian ketiga terjadi keesokan harinya pada hari Minggu tanggal yang sudah Anak Korban Kedua tidak ingat/lupa sekitar bulan Mei tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Anak Korban Kedua pulang dari sekolah minggu Anak Korban Kedua melihat Anak Korban Pertama di warung sedang membeli rokok sehingga saat itu Anak Korban Kedua langsung menemuinya kemudian saat itu Anak Korban Pertama mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rumah Terdakwa untuk memberikan rokok tersebut lalu Anak Korban Kedua mengikutinya menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban Pertama memberikan rokok kepada Terdakwa dan langsung pulang kerumahnya sedangkan Anak Korban Kedua bermain batu-batu di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban Kedua dengan mengatakan " sini dulu" sambil melambaikan tangannya kemudian Anak Korban Kedua menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban Kedua untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Kedua sampai batas lutut, kemudian Terdakwa dengan posisi berlutut di hadapan Anak Korban Kedua mengangkat kedua kaki Anak Korban Kedua lalu kedua kaki tersebut di taruh di atas pundak Terdakwa setelah tu membuka kedua paha Anak Korban Kedua dan langsung menjilat-jilat kemaluan (vagina) dengan waktu yang agak lama setelah itu

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Kedua langsung mengenakan celana dan celana dalam kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban Kedua uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar lalu Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 79-VER / Umum terhadap Anak Korban ANAK yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia tujuh tahun ini, ditemukan selaput dara utuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada kelamin korban, tidak menyingkirkan kemungkinan terjadinya kekerasan pada daerah kelamin seperti yang di akui oleh korban karena korban baru diperiksa sekitar dua bulan setelah kejadian, Selanjutnya, tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Kedua pada saat kejadian sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Terdakwa untuk tujuan agar Anak Korban Kedua memenuhi keinginan dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur membujuk telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjilat kemaluan anak korban kedua, dan Anak Korban hanya diam karena takut. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi **perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: atas nama ANAKmenerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2015 sehingga Anak Korban Kedua masih berumur 7 (tujuh) tahun pada saat kejadian dan kategori Anak yang memiliki hak perlindungan dalam Undang-undang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah *Willens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa agar dapat memuaskan nafsu birahinya. Selain itu, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban Kedua masih anak berumur 7 (tujuh) tahun dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan cabul terhadap Anak Korban Kedua sebanyak 3 (tiga) kali dari kejadian pertama sampai dengan kejadian ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat sekitar bulan Mei tahun 2023 di rumah Terdakwa Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Pangsi Moutong bahwa kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa yang terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari sehingga bila dihubungkan dengan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan 1905 perbuatan Terdakwa patut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kumulatif pertama dalam kedua dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami mencermati dengan seksama surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti. Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa sependapat dengan surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Namun kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada point 2 (dua) yang memohon agar yang mulia menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Bahwa hukuman yang dibebankan kepada diri terdakwa sangatlah berat untuk Terdakwa pertanggungjawabkan mengingat Terdakwa telah lanjut usia (lansia) yang kini telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yakni saksi anak korban ANAK, saksi anak korban ANAK, dan saksi ROSNA Alias MAMA ANAK, ANAK alias PAPA NUNU, saksi NORMA LESA alias MAMA AYU, saksi KURNIA MAHANANI alias ibu Ayu. Bahwa dari keterangan saksi anak korban ANAK, Terdakwa membenarkan sebagaian dari keterangan anak ANAK dan di hubungan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diantaranya yaitu:
  - Benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak ANAK yang dilakukan secara berulang-ulang kali, sejak anak korban kelas kelas 3 SD;
  - Bahwa anak ANAK sering datang ke rumah terdakwa mengantar rokok dan uang hasil dari penjualan buah kelapa Terdakwa ke orangtua korban ANAK;
  - Bahwa anak korban ANAK biasa datang ke rumah terdakwa meminta uang kepada terdakwa;

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa anak ANAK mengatakan "ada uang ada barang/pepek" yang artinya anak korban mau dihisap pepeknya asalkan diberikan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan penis terdakwa ke kemaluan terdakwa, karena penis terdakwa tidak hidup (tidak berdiri lagi).

3. Bahwa terhadap keterangan saksi anak korban ANAK, Terdakwa membantah keterangan anak korban tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah bersesuaian, dimana Terdakwa menerangkan:

- Bahwa adalah cucu Terdakwa cucu dari saudara Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak ;
- Bahwa keterangan ANAK dan keterangan yang menerangkan Terdakwa melakukan percabulan terhadap hanya akal-akalan dari anak ANAK;
- Bahwa beberapa kali ke rumah terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada karena meminta kepada terdakwa, terdakwa memberikan karena cucu terdakwa;

4. Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya adanya laporan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Komang Wahyu dan yang menjadi korbannya anak Christy dan setelah dilakukan pengembangan yang menjadi korbannya juga adalah anak ANAK, kemudian ditemukan bahwa terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap anak ANAK;

5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya sudi memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa;

Selanjutnya atas dasar tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada poin kesatu, poin keempat dan poin kelima pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah lanjut usia (lansia) yang kini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah pengembangan kasus Komang Wahyu (perkara lain) maka berdasarkan pembelaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada poin kedua dan poin ketiga pada pokoknya mengenai keterangan Terdakwa di persidangan dan bantahan yang dilakukan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban Pertama dan Anak Korban Kedua, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban Pertama dan Perbuatan Cabul kepada Anak Korban Kedua dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning bertuliskan BEAR;
2. 1 (satu) lembar Celana pendek warna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru bertuliskan FREE FIRE;
4. 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam yang bertuliskan FLASH;

terhadap kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Anak korban ANAK, yang mana apabila kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan rasa trauma bagi Anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan SOUNDS OF THE UNDER GROUND;
2. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu bertuliskan PINGUIN;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan X THREE.

terhadap kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Anak korban ANAK, yang mana apabila kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban dikhawatirkan akan mengakibatkan rasa trauma bagi Anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai orang dewasa yang harusnya sudah mengetahui bahwa para korban adalah Anak-anak yang belum mengerti hubungan badan dengan orang dewasa dan harusnya Terdakwa melindungi dan menjaga Anak-anak tersebut namun Terdakwa sendiri yang melakukan kejahatan sehingga Anak-anak tersebut menjadi trauma;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan Anak Korban ANAK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah lanjut usia (lansia) yang kini telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Krikik Alias Kak Du** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kumulatif pertama dalam kedua dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Nyoman Krikik Alias Kak Du** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning bertuliskan BEAR;
  - 1 (satu) lembar Celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru bertuliskan FREE FIRE;
  - 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam yang bertuliskan FLASH;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan SOUNDS OF THE UNDER GROUND;
  - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu bertuliskan PINGUIN;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan X THREE.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Riwardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darman, S.H.